

RISALAH RAPAT POKJA
PEMBAHASAN RENCANA KERJASAMA PERCEPATAN LAYANAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK KONVERSI SEPEDA MOTOR PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI


Hari & Tgl : Senin 5 Juni 2023
 Waktu : 09.30 – selesai
 Tempat : Hotel Grand Zuri BSD Tangerang
 Peserta : Daftar hadir sebagaimana lampiran 1
 Pimpinan Rapat : Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan

Risalah Rapat :

1. TAM ESDM Bidang ketenagalistrikan menyampaikan maksud dan tujuan pembahasan, kronologis dan urgensi program konversi. Sekaligus menyampaikan bahwa pembahasan telah dilakukan beberapa kali atas draft SKB menindaklanjuti Surat Menteri ESDM no T-327/EK.03/MEM.E/23 tanggal 31 Maret 2023 yang intinya meminta komitmen waktu layanan program konversi sehingga memberikan kepastian waktu layanan kepada masyarakat (lampiran 2)
2. KBP Heri Heryadi mewakili Karo KERMA KL SOPS POLRI- pimpinan Tim Kepolisian RI menyampaikan mengenai perlunya mengikuti tahapan proses dan standard format hukum dokumen yang akan ditandatangani oleh Kapolri, dimana memerlukan minimal 3 tahapan yaitu pembahasan awal, Rapat Pokja teknis dan Verifikasi sebelum disetujui untuk ditandatangani Kapolri.
3. AKBP Drs. Agustin Hardianto, SH, MH , MM memberikan referensi format dokumen hukum Kerjasama antar Lembaga yang telah berlaku diterapkan di Kepolisian RI, dan mengusulkan penyesuaian format SKB percepatan Layanan waktu sekaligus digabungkan dengan konsep PKS pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi
4. Selanjutnya rapat Pokja melakukan pembahasan drafting dokumen hukum berupa Surat Kesepakatan Bersama yang menggabungkan isi ketentuan konsep SKB dan konsep Pokja dengan hasil akhir sebagaimana lampiran 3 yang telah mengakomodasi koreksi dan masukan tim KESDM, Korlantas Polri ,dan Kementerian Perhubungan.
5. Wakil dari Pusdatin KESDM menyampaikan paparan mengenai user/ pengguna dan akses role pada aplikasi konversi motor listrik sebagaimana lampiran 4 untuk mendapat rekonfirmasi nama PIC masing masing yang diusulkan untuk menjadi user
6. Tindak lanjut :
 - a. Masing masing kementerian ESDM (c.q. Direktorat Konservasi), Kementerian Perhubungan (Cq. Direktorat Sarana Transportasi Jalan) , Kepolisian RI (Cq. Korlantas Polri) akan menyampaikan laporan dokumen sebagaimana lampiran 3 untuk permohonan persetujuan paraf Eselon 1 guna proses persetujuan penandatanganan SKB oleh masing masing MESDM, Menhub dan Kapolri.
 - b. Ditargetkan minggu depan (antara 12-16 Juni 2023) akan dilakukan rapat offline pembahasan verifikasi oleh Tim Divisi Hukum POLRI dan kemenhub serta KESDM. KESDM akan memfasilitasi pembahasan dimaksud.
 - c. Diharapkan paling lambat akhir Juni 2023 Dokumen SKB siap untuk penandatanganan.

Jakarta, 5 Juni 2023

Kementerian ESDM	Kementerian Perhubungan	Kepolisian RI
Sripeni Inten C..... 	Farid Alfansya S. 	KBP Heri Heryandi
Catur Kurniadi 	Tri Bowo Leksono 	AKBP Aldo Siahaan
Slamet Riyadi 	Edi Wibowo 	





Lampiran 1



DAFTAR HADIR

Rapat Finalisasi Konsep PKS untuk Pemanfaatan dan Pertukaran Data

Grand Zuri BSD City
5 Juni 2023

NO	NAMA	LEMBAGA/UNIT	NO. TELP	E-MAIL	TANDA TANGAN
1	Sriperi Inten Cahyani	KESDM - TAM	0801079968		
2	HEZI HERYANDI	BIRUKERMA KL SOPS POLRI	085251518088		
3	Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH	SOPS POLRI	082136300139		
4	AKBP Aldo Setiawan, S.IK, HT	Korlantas / Subdit STAK.	0811477874		
5	IPDA DOTI S.T.K.	Korlantas / Subdit STAK	081229715352		
6	KOMPOL FAJAR DWI	KORLANTAS / subdit STAK	08131991387		
7	KOMPOL IRWAN SYAH	Korlantas / bagops kerma	-		
8	Kaman TR I AZIS Darmanto	KAURTU Divkum Polri	-		
9	BRIPDA Bayu Yudha P	Korlantas / bagops kerma	081 200 322210		
10	Bripda M. Fahrul	Biro Kerma kl Sops Polri	0812 835 66643		



DAFTAR HADIR

Rapat Finalisasi Konsep PKS untuk Pemanfaatan dan Pertukaran Data

Grand Zuri BSD City
5 Juni 2023

NO	NAMA	LEMBAGA/UNIT	NO. TELP	E-MAIL	TANDA TANGAN
11	^{PEMANTAN} Indramah	Ditjen PM	08212260613	obriand	JH
12	Sunarwoto	Biro Perencanaan KESDM	085287519469		
13	Fanik A	Biro Perencanaan			
14	Andika Praseliadi	DEK			
15	Linda Puspita	DEK			
16	Rey Fachruzi	DEK	081299099009		
17	Farel Alfanoya S	Biro Hukum, Kemhub	081386775743		
18	Andono Funtio	Pusdatin ESDM		luntio@esdm	
19	Cetur Basri	Pusdatin ESDM	081299528757		
20	Iko Wiwikto	Polhukam KEMENHUB	085959441460		



DAFTAR HADIR

Repet Finalisasi Konsep PKS untuk Pemernfaatan dan Pertukaran Data

Grand Zuri BSD City

5 Juni 2023

NO	NAMA	LEMBAGA/UNIT	NO. TELP	E-MAIL	TANDA TANGAN
21	Edi Wibowo	Dit. Sarana Transportasi Jalan	0857 1920 1851	ediwibowo@gmail.com	
22	Scamet Riyadi	Sekretariat ERSK	081218184716		
23	Ahmad Fajri	BPLSKB	085786 191 192		
24	Tri Bowo Leksano	BPLSKB	08564 789 3799		
25	Nadziba Shapa AF	BPLSKB	0821 3681 6900	shaparnadziba@gmail.com	
26	Disti R.	Pudatan			
27	Pemi Apriyanita	Pudatan ECOM	085286607520		
28	Vony M.S	—		vonymela@ecdri.go.id	
29	Sarmilih	DEK - DRP	0818 084 167		
30	Sapardiudin	DEK - DRE	082112648684		



DAFTAR HADIR

Rapat Finalisasi Konsep PKS untuk Pemanfaatan dan Pertukaran Data

Grand Zuri BSD City

5 Juni 2023

NO	NAMA	LEMBAGA/UNIT	NO. TELP	E-MAIL	TANDA TANGAN
31	Rahmat	Korlanms/audit STN/C	08129585269		
32	PELTON	DJEBTICG	081511572971		
33	Haris ASIRARI	DJEBTICE - DKP			
34	Tri Harsono	DJE - FBTEE			
35	Andi L	DJE	08923529612L		
36	Nurhayati	DJE	087886686199		
37	Syapriyanto	Biro Hukum Kementub			
38					
39					
40					

Lampiran 2



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : T-327/EK.03/MEM.E/2023

31 Maret 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Dukungan Waktu Layanan Program Konversi Sepeda
Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda
Motor Listrik Berbasis Baterai

Kepada Yang Terhormat,

1. Menteri Perhubungan
 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- di
Jakarta

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden pada Rapat Internal tanggal 13 Januari 2023 tentang pengembangan ekosistem kendaraan listrik, serta Konferensi Pers Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tanggal 20 Maret 2023 tentang *Launching* Program Bantuan Pemerintah untuk KBLBB yang salah satunya terkait konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai, bersama ini kami mohon bantuan dan dukungan Bapak untuk memberikan kemudahan serta mempercepat layanan program konversi melalui:

1. Percepatan layanan pengujian laik jalan oleh Kementerian Perhubungan dan perubahan surat kendaraan sepeda motor listrik berbasis baterai hasil konversi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami berharap layanan ini dapat maksimal 2 hari, sehingga total waktu konversi secara keseluruhan termasuk layanan konversi oleh bengkel konversi dapat dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja; dan
2. Integrasi aplikasi digital masing-masing instansi melalui pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi yang relevan;

Adapun bantuan dan dukungan sebagaimana pada kedua poin di atas akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan dibahas lebih lanjut di tingkat tim teknis pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Arifin Tasrif

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Lampiran 3

HASIL RAPAT POKJA
5 JUNI 2023
GRAND ZURI, BSD CITY



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI PERHUBUNGAN, DAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: ...

NOMOR: ...

NOMOR: KB/..../...../2023

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN PROGRAM KONVERSI SEPEDA MOTOR
DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR
MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI











MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
MENTERI PERHUBUNGAN, DAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

1

Kemen ESDM			Kemenhub			Poli			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident

Asisten
Asis.
Korlantas











- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan arahan Presiden pada rapat internal tentang pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang diselenggarakan pada tanggal 13 Januari 2023 yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada masyarakat pada tanggal 6 dan 20 Maret 2023, Pemerintah memberikan bantuan pemerintah untuk program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai (Program Konversi) sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) unit yang terdiri dari 50.000 (lima puluh ribu) unit di tahun 2023 dan 150.000 (seratus lima puluh ribu) unit di tahun 2024 yang akan dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa pelaksanaan bantuan pemerintah untuk Program Konversi (Bantuan) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur melalui Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai;
 - c. bahwa untuk mendukung keberhasilan Program Konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sinergi antarkementerian dan lembaga terkait percepatan dan kemudahan layanan Program Konversi terpadu bagi pemilik sepeda motor dengan penggerak motor bakar yang berminat;

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
									











- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan suatu Keputusan Bersama antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia;

Mengingat:











1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
									

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
									

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1485);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1124);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 780);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Dalam Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 270);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 323);
15. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 476);

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
									











MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, MENTERI PERHUBUNGAN, DAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERCEPATAN LAYANAN PROGRAM KONVERSI SEPEDA MOTOR DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR MENJADI SEPEDA MOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI.











BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral.
2. **Kementerian Perhubungan** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
3. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA** merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemandirian dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
4. **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.
5. **Program Konversi** adalah Program untuk melakukan proses perubahan sistem motor penggerak kendaraan bermotor dari sepeda motor bakar menjadi sepeda motor listrik.

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
									

6. **Platform Digital** adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur basis data perangkat keras dan perangkat lunak, dan jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain untuk penyampaian pengelolaan penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi.
7. **Bengkel Konversi** adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha bengkel sepeda motor/perakitan sepeda motor yang telah memperoleh sertifikat sebagai bengkel konversi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
8. **Biaya Konversi** adalah biaya konversi sepeda motor penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai yang dilakukan oleh Bengkel Konversi.
9. **Bantuan Pemerintah** adalah bantuan pemerintah dalam program konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai.
10. **Sertifikat Uji Tipe** yang selanjutnya disingkat **SUT** adalah bukti tipe kendaraan bermotor telah lulus uji tipe.
11. **Sertifikat Registrasi Uji Tipe** yang selanjutnya disingkat **SRUT** adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, yang dibuat, dirakit, dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki SUT.
12. **Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** yang selanjutnya disebut **STNK** adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
				 Edy	 Ismo				











BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Keputusan Bersama ini sebagai pedoman bagi Kementerian Enererkait Program Konversi Sepeda Motor Listrik.
- (2) Tujuan Keputusan Bersama ini agar Program Konversi berjalan sesuai dengan target pemerintah dan sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem sepeda motor listrik berbasis baterai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Keputusan Bersama ini, meliputi:











- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. penetapan pengguna, akses dan kewenangan;
- c. pemanfaatan sarana dan/atau prasarana; dan
- d. durasi waktu layanan program konversi motor listrik.

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
				 Edi					

- i. Warna Kendaraan bermotor;
 - j. Nomor Rangka;
 - k. Nomor Mesin;
 - l. Isi silinder;
 - m. Jenis bahan bakar;
 - n. Nomor BPKB; dan
 - o. Foto foto sepeda motor.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KETIGA** menerbitkan pemberitahuan/notifikasi berupa:
- a. Status Kendaraan AMAN, berdasarkan kesesuaian data dari sistim ERI / Elektronik Registration & Identification Korlantas Polri setelah Pemilik sepeda motor melakukan cek fisik ke kantor Samsat terdekat yang dilakukan dalam kurun waktu 1(satu) bulan dari permohonan program konversi motor listrik; dan
 - b. Status Kendaraan BLOKIR, untuk dilakukan klarifikasi terkait pelanggaran pidana dan /atau perdata
- (3) Berdasarkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses dapat dilanjutkan dengan kesepakatan biaya konversi yang diinput oleh bengkel konversi dan dievaluasi oleh KESDM untuk selanjutnya diberikan akses oleh **PIHAK KESATU** berupa akun dan kata sandi kepada konsumen dan bengkel konversi
- (4) Setelah proses konversi selesai, Bengkel Konversi berkewajiban menginput data hasil konversi serta mengajukan permohonan pengujian layak jalan meliputi:
- a. Data sepeda motor sebelum konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c;
 - b. Nomor mesin motor listrik;
 - c. Kapasitas motor listrik/Daya Listrik;
 - d. Nomor surat garansi BLDC;
 - e. Surat faktur pembelian komponen motor listrik;
 - f. Nomor identitas baterai;

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident

- g. Kapasitas Baterai;
 - h. Nomor surat garansi baterai;
 - i. Nomor surat garansi Controller;
 - j. Warna kendaraan (jika ada perubahan);
 - k. Unjuk kerja motor konversi (kecepatan, jarak tempuh, waktu charging);
 - l. Foto foto motor listrik hasil konversi; dan
 - m. Surat Pernyataan Bengkel Konversi.
- (5) **PIHAK KEDUA** melalui Pengguna yang ditunjuk, melakukan input hasil pengujian layak jalan sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan berupa Data dan dokumen Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
- (6) Bengkel Konversi mengajukan pengajuan pencairan bantuan pemerintah dan secara bersamaan memproses permohonan perubahan surat kendaraan kepada korlantas Polri
- (7) **PIHAK KETIGA** melalui pengguna yang ditunjuk menginput data hasil proses perubahan surat Kendaraan:
- a. STNK dan atau Buku pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru; dan
 - b. Informasi lainnya
- (8) Bengkel Konversi menginput Berita Acara penyelesaian Pekerjaan yang disepakati bersama Pemilik Kendaraan bermotor
- (9) **PIHAK KESATU** melalui Pengguna yang ditunjuk memproses pencairan bantuan pemerintah dan memberikan notifikasi selesainya alur proses.











Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
									

Bagian Kedua
PENETAPAN STATUS DATA
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menetapkan status data yang bersifat umum dan Rahasia/terbatas sehingga berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Seluruh data bersifat Rahasia/terbatas dan hanya dapat diakses oleh Pengguna/user yang telah ditetapkan dalam PKS ini, kecuali data data tertentu yang disebutkan secara khusus diberikan kepada pihak lain yang disepakati bersama atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat perubahan atau penambahan data, masing masing **PIHAK** akan menyampaikan kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan perubahan setelah dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** lebih dahulu.

Bagian Ketiga
PENETAPAN PENGGUNA, AKSES DAN KEWENANGAN
Pasal 6

PARA PIHAK sepakat menetapkan Pengguna, akses dan kewenangannya dalam platform digital sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.











Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
									

Bagian Keempat
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 7

- (1) Platform digital disiapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan penyempurnaan, update/pembaharuan platform digital secara berkala atau sesuai kebutuhan berdasarkan usulan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** memberikan akses pemanfaatan sarana dan prasaran terkait platform digital kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berdasarkan usulan tertulis yang diajukan kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam situasi tertentu, permintaan dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis











Bagian Kelima
DURASI WAKTU LAYANAN PROGRAM KONVERSI
SEPEDA MOTOR LISTRIK
Pasal 8

- (1) **PIHAK KESATU**, c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi memastikan:
 - a. proses konversi sepeda motor yang dilaksanakan oleh bengkel konversi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja; dan

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
				 Edi					

B. Identifikasi Pengguna

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
...
...
...
...
...
...

Kemen ESDM			Kemenhub			Polri			
EBTKE	Pusdatin	Hukum	Hukum	Dit. STJ Hubdat	BPLJSKB Bekasi	Sops	Divkum	Korlantas	
								Bagops	Ditregident
				 Edi					

Lampiran 4

bagian Akses ROLE

Elemen Data	Akses Role			
	Bengkel Konversi	P2K	Kemenhub	Korlantas Polri
Nama bengkel	Create-Read-Update	Read	Read	Aplikasi Konversi Motor Listrik
Alamat	Create-Read-Update	Read	Read	Read
NPWP	Create-Read-Update	Read	Read	Read
Sertifikat dari Dirjen Hub Darat	Create-Read-Update	Read	Create-Read-Update	Read
Nama Penanggung Jawab	Create-Read-Update	Read	Read	Read
Nomor kontak person	Create-Read-Update	Read	Read	Read
Nama pemilik	Create-Read-Update	Read	Read	Aplikasi Konversi Motor Listrik
Kartu Tanda Penduduk (NIK)*	Create-Read-Update	Read	Read	Aplikasi Konversi Motor Listrik
Nomor kontak (HP)	Create-Read-Update	Read	Read	Read
Alamat	Create-Read-Update	Read	Read	Read
Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor	Create-Read-Update	Read	Read	Aplikasi Konversi Motor Listrik
Nama dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	ERI	Read	Read	Read-Update
Alamat dalam STNK	ERI	Read	Read	Read-Update
Alamat posisi motor saat ini	Create-Read-Update	Read	Read	Read
Merek/ tahun	ERI	Read	Read	Read-Update
Warna	ERI	Read	Read	Read-Update
Nomor Rangka	Create-Read-Update	Read	Read	Aplikasi Konversi Motor Listrik
Nomor Mesin	Create-Read-Update	Read	Read	Aplikasi Konversi Motor Listrik
Bahan bakar (cc)	ERI	Read	Read	Read-Update
Foto-foto sepeda motor (upload dokumen)	Create-Read-Update	Read	Read	Read
STNK hasil konversi	ERI	Read	Read	Create-Read-Update
BPKB hasil konversi	ERI	Read	Read	Create-Read-Update
Aman	ERI	Read	Read	Create-Read-Update
Blokir	ERI	Read	Read	Create-Read-Update

bagian Akses ROLE

Elemen Data	Akses Role				
	Bengkel Konversi	P2K	Kemenhub	Korlantas Polri	
Nomor mesin motor listrik	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Nomor identitas baterai	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Warna	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Kapasitas motor listrik	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Unjuk kerja motor konversi (kecepatan, jarak tempuh, waktu pengisian daya/charging)	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Nomor surat garansi baterai	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Nomor surat garansi <i>Brushless DC</i> (BLDC)	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Nomor surat garansi <i>Controller</i>	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Foto foto motor listrik hasil konversi	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Surat faktur pembelian komponen motor listrik	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Surat Pernyataan bengkel Konversi	Create-Read-Update	Read	Read		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Sertifikat Uji Tipe	Read	Read	Create-Read-Update		Aplikasi Konversi Motor Listrik
Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Read	Read	Create-Read-Update		Aplikasi Konversi Motor Listrik

nama dan ID user masing masing pihak

Angket Konversi

Departemen Perhubungan

Dit. Sarana Transportasi Jalan

3PLI SKB Bekasi

Pusdatin Kemenhub

3PTD Tingkat Prvinsi

user langsung kepada person bukan lembaga

BERITA ACARA

RAPAT PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI DAN ANTARNEGARA

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah dilaksanakan Rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara di Ruang Rapat Direktorat Transportasi SDP, Gedung Karya Lantai 10, Kementerian Perhubungan. Rapat dipimpin oleh Direktur Transportasi SDP dan dihadiri oleh perwakilan dari:

- a. Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan;
- b. Biro Perencanaan Setjen Kementerian Perhubungan;
- c. Bagian Hukum Sesditjen Perhubungan Darat;
- d. BPTD Wilayah VI Provinsi Bengkulu dan Lampung;
- e. BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten;
- f. BPTD Wilayah XI Provinsi Jawa Timur;
- g. BPTD Wilayah XII Provinsi Bali dan NTB;
- h. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
- i. PT. Jasa Raharja;
- j. PT. Jasaraharja Putera;
- k. DPP Gapasdap;
- l. DPP INFA;
- m. YLKI;
- n. MTI.

Latar belakang pelaksanaan rapat adalah arahan Menteri Perhubungan atas laporan hasil rapat pada tanggal 14 Maret 2023 bahwa tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi dapat dinaikkan secara bertahap sebesar 5%. Atas arahan tersebut Tim Teknis Direktorat telah melakukan perhitungan pada 29 lintas komersial antarprovinsi dan menyiapkan dokumen administratif yang diperlukan. Adapun agenda rapat adalah memastikan para stakeholder terkait dapat memberikan komitmen serta dukungan penuh agar tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dapat diberlakukan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriyah sebagaimana telah disepakati bersama dalam rapat terdahulu.

Hasil Rapat Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi Dan Antarnegara antara lain:


1. Agar keberlangsungan usaha angkutan penyeberangan tetap terjaga, Para Asosiasi angkutan penyeberangan dan peserta rapat menyetujui kenaikan tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi sebesar 5%;
2. YLKI meminta agar perusahaan angkutan penyeberangan dapat memberikan informasi terkait pendapatan dan biaya operasional kapal serta hasil kajian terhadap daya beli (purchasing power/ ATP dan WTP) konsumen sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan kenaikan tarif;
3. YLKI berharap dengan tarif yang ada dapat menjaga kesinambungan dan bisa menjamin pertumbuhan perusahaan angkutan penyeberangan;

4. YLKI juga meminta transparansi informasi dalam tiket angkutan penyeberangan seperti komponen tarif apa saja yang dibayarkan oleh pengguna jasa serta manfaatnya, dan juga perlu disiapkan materi dan watu sosialisasi agar pesan sosialisasi kenaikan tarif tersampaikan kepada konsumen;
5. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengapresiasi evaluasi tarif yang dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sehingga dapat digunakan untuk kelayakan usaha pelayaran dimana tarif angkutan penyeberangan merupakan:
 - 1) tolak ukur bagi pemerintah untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penyeberangan serta keselamatan pelayaran; dan
 - 2) tolak ukur dalam pengelolaan data demand;MTI juga meminta agar dapat dilakukan penerapan tarif batas atas dan batas bawah sehingga perlu adanya kajian rutin oleh asosiasi atau Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan agar keputusan tarif dapat dipertanggungjawabkan;
6. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menyiapkan hasil kajian kenaikan tarif;
7. Bagian Hukum Seditjen Hubdat, Biro Hukum Kementerian Perhubungan dan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan siap mendukung proses penyesuaian tarif sesuai prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. BPTD wilayah VI, VIII, XI dan XII siap berkoordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi dan pemberlakuan tarif baru angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi di lapangan;
9. PT. Jasa Raharja dan PT. Jasaraharja Putera berkomitmen terhadap keselamatan pengguna jasa angkutan penyeberangan dan dalam kenaikan sebesar 5% ini tidak terdapat kenaikan premi yang dibayarkan pengguna jasa;


Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Jakarta, 31 Maret 2023


Kasubdit Angkutan SDP
Direktorat Transportasi SDP


(.....*Eko Infira Yanto*.....)


Ketua Tim Peraturan Transportasi Darat
Biro Hukum
Setjen Kementerian Perhubungan


(.....*YOVIAL A.*.....)


Kabag Pentarifan dan Pelaporan
Biro Perencanaan
Setjen Kementerian Perhubungan


(.....*Ernita Teks Dewi*.....)


Ketua Tim Kelompok Substansi Peraturan
Perundang-Undangan
Ditjen Hubdat


(.....*A. A. A.*.....)

VP Perencanaan dan Pengembangan
Bisnis
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)


(.....)


Kabag Pemasaran Khusus
PT. Jasaraharja Putera


Finni Suryani
(.....)

Kaur Iuran Wajib
PT. Jasa Raharja


Teguh Aprianto
(.....)

Asosiasi GAPASDAP


Khoirul Sactomo
(.....)

Asosiasi INFA


J.A. BARATA
(.....)


YLKI


Jules Abasi
(.....)

Masyarakat Transportasi Indonesia
(MTI)


TORY DAMANTORO
(.....)

Mengetahui,
Direktur Transportasi SDP


JUNYADI
(.....)

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS
ANTARPROVINSI DAN ANTARNEGARA

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan Maret tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah dilaksanakan Rapat Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi dan Antarnegara di Ruang Rapat Direktorat Transportasi SDP, Gedung Karya Lantai 10, Kementerian Perhubungan. Rapat dipimpin oleh Direktur Transportasi SDP dan dihadiri oleh perwakilan dari:

- a. Biro Hukum Setjen Kementerian Perhubungan;
- b. Biro Perencanaan Setjen Kementerian Perhubungan;
- c. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
- d. PT. Jasa Raharja;
- e. PT. Jasaraharja Putera;
- f. DPP Gapasdap;
- g. DPP INFA.

Agenda rapat tersebut adalah pembahasan rencana penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi meliputi skema penetapan tarif dan perhitungan kenaikan tarif pada 29 lintas penyeberangan komersial antarprovinsi dan penambahan tarif 8 (delapan) lintas baru sebagai akibat dari diterbitkannya UU pembentukan provinsi baru di Papua.

Rapat menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Tim Tarif menyampaikan 2 (dua) alternatif perhitungan kenaikan tarif yaitu sebesar 5% dan 10% dengan rincian sebagai berikut (matriks dan rekap terlampir):
 - a. base line kenaikan tarif adalah KM 184 Tahun 2022 yang berada pada posisi **67, 48%** dari harga pokok produksi (HPP) sehingga masih terdapat kekurangan HPP sebesar **32,52%** yang dapat dilakukan penyesuaian secara bertahap hingga mencapai 100% HPP;
 - b. KM 184 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 28 September 2022 sudah memperhitungkan kenaikan harga BBM per 3 September 2022 yang menyebabkan kenaikan biaya operasional kapal sebesar **7,80%**;

Tabel 2. Rekapitulasi Persentase Kenaikan Tarif Angkutan
Alternatif II Sebesar 10%

NO	LINTASAN	SUP/MIL	% KENAIKAN	% TARIF TERHADAP HPP	SISA HPP
1	Merak-Bakauheni	941,67	9,85%	83,17%	16,83%
2	Ketapang-Gilimanuk	1.415,47	10,00%	57,11%	42,89%
3	Lembar-Padangbai	1.543,27	9,92%	55,52%	44,48%
4	Bajo-Kolaka	846,95	9,53%	74,60%	25,40%
5	Tj Kelian-Tj Api-api	1.211,87	10,00%	70,25%	29,75%
6	Surabaya-Lembar	410,55	9,83%	43,54%	56,46%
7	Balikpapan-Taipa	590,96	8,31%	80,87%	19,13%
8	Balikpapan-Mamuju	616,87	7,73%	84,19%	15,81%
9	Bitung-Ternate	663,04	9,67%	83,63%	16,37%
10	Bira-Sikell	635,30	9,38%	79,30%	20,70%
11	Batam-Kuala Tungkal	726,18	8,15%	84,84%	15,16%
12	Ketapang-Lembar	446,00	8,38%	72,25%	27,75%
13	Sape-Waikelo	951,50	10,00%	69,98%	30,02%
14	Sape-Labuan Bajo	704,32	9,15%	88,54%	11,46%
15	Bitung-Tobelo	1006,01	9,05%	51,22%	48,78%
16	Pagimana-Gorontalo	721,76	9,85%	85,11%	14,89%
17	Sape-Waingapu	688,72	7,62%	87,23%	12,77%
18	Batam-Mengkapan	476,95	9,92%	70,92%	29,08%
19	Batam-Sei Selari	547,16	9,88%	61,81%	38,19%
20	Siwa-Lasusua	508,43	5,15%	92,25%	7,75%
21	Karimun-Mengkapan	580,99	9,54%	82,21%	17,79%
22	Karimun-Sei Selari	643,49	9,85%	73,51%	26,49%
23	Batulicin-Garongkong	577,27	9,54%	59,96%	40,04%
24	Jangkar-Lembar	401	10,00%	76,42%	23,58%
25	Kendal-Kumai	428,72	9,38%	55,16%	44,84%
26	Jangkar-Kupang	243,00	9,15%	70,12%	29,88%
27	Mengkapan-Tj Pinang	464,23	9,81%	73,05%	26,95%
28	Dumai-Malaka	825,27	10,00%	54,48%	45,52%
29	Dabo-K.Tungkal	970,91	10,00%	40,49%	59,51%
RATA-RATA			9,26%	71,09%	28,91%

- e. dalam perhitungan kenaikan tarif alternatif II sebesar 10% sebagaimana dapat dilihat pada table 2, rata-rata kenaikan tarif angkutan pada 29 lintas adalah sebesar 9,26% dan terdapat 5 (lima) lintas penyeberangan yaitu Ketapang – Gilimanuk, Tanjung Kelian – Tanjung Api-Api, Sape – Waikelo, Jangkar-Lembar dan Dumai – Malaka yang persentase kenaikannya mencapai 10% karena terdapat beberapa golongan tarif pada 24 lintas yang sudah mencapai 100% HPP;
- f. dengan kenaikan rata-rata sebesar 9,26% pada alternatif II tersebut, diperoleh posisi tarif baru sebesar 71,09% HPP sehingga terdapat sisa HPP sebesar 28,91%;
- g. selain tarif di 29 lintas penyeberangan antarprovinsi di atas, akan ditambahkan tarif di 8 (delapan) lintas penyeberangan baru hasil pemekaran provinsi di Papua, yaitu:

Tabel 3. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi Baru di Papua


No.	Provinsi	Lintas
1.	Papua Barat Daya-Papua Barat	1) Sorong – Babo 2) Sorong – Kokas 3) Sorong - Fakfak
2.	Papua Tengah – Papua Selatan	4) Pomako – Agats 5) Pomako - Atsi
3.	Papua – Papua Tengah	6) Waren – Nabire 7) Biak – Nabire
4.	Papua – Papua Barat	8) Supiori - Manokwari

- h. untuk percepatan proses penetapan tarif, asosiasi perusahaan angkutan penyeberangan dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) diminta segera menyiapkan justifikasi dan segera melakukan kajian dengan melibatkan perwakilan pengguna jasa angkutan penyeberangan;
- i. kedua alternatif perhitungan kenaikan tarif di atas akan segera dilaporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Jakarta, 14 Maret 2023


Kasubdit Angkutan SDP
Direktorat Transportasi SDP


(.....Eko Indra Yanto.....)


Ketua Tim Peraturan Transportasi Darat
Biro Hukum
Setjen Kementerian Perhubungan


(.....Yovian A.....)

Kabag Pentarifan dan Pelaporan
Biro Perencanaan
Setjen Kementerian Perhubungan


(.....Ernita Trihs Dwi.....)

VP Perencanaan dan Pengembangan
Bisnis
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)


(.....ARDIAN.....)

Kaur Iuran Wajib
PT. Jasa Raharja




(.....**TEGUH. ARIYANTO**.....)

Kabag Pemasaran Khusus
PT. Jasaraharja Putera



(.....**fitri Suryadi**.....)

a.n. Ketua DPP GAPASDAP



(.....**Khoirul Saetomo**.....)

Ketua DPP INTA



(.....**J.A. KARATA**.....)

Mengetahui,
Direktur Transportasi SDP



(.....)